

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., majelis hakim menempatkan notaris sebagai turut tergugat karena akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa, bukan karena adanya kesalahan atau kelalaian notaris. Hakim menilai bahwa cacat hukum pada akta bersumber dari kebenaran materiil yang berasal dari keterangan para pihak, sehingga notaris tidak dibebani tanggung jawab perdata atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formil akta, sepanjang notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil karena para penghadap tidak memiliki kewenangan dan tidak mewakili pemilik sah objek tanah. Akta yang tidak didukung oleh kesepakatan pihak yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan

berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah.

B. Saran

1. Sejalan dengan putusan yang menegaskan bahwa notaris tidak dibebani tanggung jawab perdata atas akta yang dibuatnya sepanjang tidak terdapat pelanggaran kewajiban formil, notaris perlu menjaga konsistensi pelaksanaan kewenangannya sesuai batas yang ditentukan oleh hukum. Pembatasan tanggung jawab pada aspek formil tersebut hendaknya menjadi landasan bagi notaris dalam menjalankan jabatan secara profesional, agar kedudukan akta yang dibuat tetap mencerminkan fungsi notaris sebagai pejabat umum tanpa menimbulkan perluasan tanggung jawab di luar kewenangannya.
2. Berkaitan dengan kedudukan akta notaris yang kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan berkedudukan sebagai akta di bawah tangan akibat tidak terpenuhinya syarat materiil perjanjian, notaris perlu semakin menyadari bahwa kualitas akta tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formil, tetapi juga oleh kelayakan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Meskipun tanggung jawab notaris secara hukum dibatasi pada kebenaran formil, notaris tetap memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa akta yang dibuat tidak digunakan sebagai dasar legitimasi perbuatan hukum oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, dalam praktik kenotariatan, notaris diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan jabatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan perlindungan terhadap fungsi akta otentik sebagai alat pembuktian yang memberikan kepastian hukum, khususnya dalam peralihan hak atas tanah yang memiliki nilai ekonomi dan kepentingan hukum yang tinggi.

